



**SKRIPSI**

**HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEKANISME  
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU  
WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

***THE HOUSE OF REPRESENTATIVE RIGHT TO  
DECLARE ARGUMENTATION IN THE IMPECHMENT  
OF PRESIDENT AND/OR VICE OF PRESIDENT IN  
INDONESIA***

**TAUFIK TRI HANDOKO  
NIM : 050710101193**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEKANISME  
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU  
WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

***THE HOUSE OF REPRESENTATIVE RIGHT TO  
DECLARE ARGUMENTATION IN THE IMPECHMENT  
OF PRESIDENT AND/OR VICE OF PRESIDENT IN  
INDONESIA***

**TAUFIK TRI HANDOKO  
NIM : 050710101193**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**MOTTO**

**“JANGANLAH MELIHAT MASA DEPAN DENGAN MATA  
BUTA, MASA YANG LAMPAU ADALAH BERGUNA SEKALI  
UNTUK MENJADI KACA-MATA BENGGALANYA DARI  
PADA MASA YANG AKAN DATANG”<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Soekarno, Pidato HUT Proklamasi, 1966

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku ayahanda dan bundaku serta kedua kakakku yang senantiasa menuturkan petunjuk hidup, merawat, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mengayomiku dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku dalam melangkahkahi kaki ke depannya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan, tempatku menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga bagiku;
3. Bapak dan Ibu Guru dari SD sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta bimbingan kepadaku, semoga apa yang aku peroleh bermanfaat dan berguna dalam hidupku. Amin.

**HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEKANISME  
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL  
PRESIDEN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TAUFIK TRI HANDOKO  
NIM. 050710101193**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**14 JANUARI 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 8 JANUARI 2013**

Oleh :

**Pembimbing**

Iwan Rachmad Soetjono, S.H.,M.H.  
NIP.19700410 199802 1 001

**Pembantu Pembimbing**

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.  
NIP.19750930 200212 1 006

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DALAM MEKANISME PEMBERHENTIAN  
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN  
DI INDONESIA**

Oleh:

Taufik Tri Handoko  
NIM.050710101193

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Iwan Rachmad Soetjono, S.H., M.H.  
NIP. 19700410 199802 1 001

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.  
NIP. 19750930 200212 1 006

Mengesahkan:  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahyana, S.H., M.H.  
NIP.19710501 199303 1 001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 14  
Bulan : Januari  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.  
NIP. 19601122 198902 1 001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.  
NIP. 19780531 200501 2 001

### **Anggota Penguji**

Iwan Rachmad Soetjono, S.H., M.H.  
NIP. 19700410 199802 100 1

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.  
NIP. 19750930 200212 1 006

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Tri Handoko

Nim : 050710101193

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Januari 2013

Yang Menyatakan,

Taufik Tri Handoko  
NIM.050710101193

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iwan Rachmad Soetjono, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak A'an Efendi, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan;
7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan dan kerjasamanya;
12. Kedua orang tua penulis, ayahanda Sumari dan ibunda Yasmini yang senantiasa menuturkan petuah hidup, merawat, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mengayomi dengan kasih sayang serta pengorbanan tak terhingga;
13. Kedua kakak penulis, Yuli Purnomo dan Dadang Nurcahyono yang selalu memotivasi hidup penulis;
14. Seseorang yang penulis sayangi, Dewi Putri Wijaya terimakasih atas doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Sahabat penulis, Revi Tidaryanto yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran atas tersusunnya skripsi ini;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 14 Januari 2013

Penulis,

Taufik Tri Handoko

## RINGKASAN

Indonesia yang menganut sistem presidensiil menyebut lembaga wakil rakyat dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah Amandemen ke II UUD 1945, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Artinya, kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (*budgeting*), dan kekuasaan pengawasan (*control*) berada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, lembaga DPR diberikan hak-hak oleh pasal 20A perubahan II UUD 1945 berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketiga hak tersebut berkaitan erat dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh Presiden dan Wakil Presiden sehingga banyak penulis memperkirakan apabila hak-hak tersebut digunakan oleh DPR terhadap Pemerintah, akan berakibat kepada pemberhentian (*impeachment*) Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini, yaitu *Pertama*, bagaimanakah hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai instrument pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia. *Kedua*, bagaimanakah hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang

mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa hak menyatakan pendapat DPR merupakan salah satu cara atau resolusi atas adanya suatu keadaan yang bergejolak atas suatu kebijakan dalam menjalankan pemerintahan yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden ataupun yang dilakukan oleh kabinet, merupakan bentuk pengawasan represif DPR. Hal ini karena pengertian hak menyatakan pendapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mengindikasikan adanya reaksi yang timbul akibat kebijakan Pemerintah, kejadian luar biasa di luar negeri, serta dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Penggunaan hak menyatakan pendapat DPR dalam mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden hanyalah rekomendasi yang harus diajukan kepada lembaga Yudikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan DPR yang mengarah kepada kebijakan ataupun dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Yang kemudian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya akan dirapatkan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat guna memutuskan apakah presiden dan/atau wakil presiden diberhentikan atau tidak. .

Dalam perkara pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden atas dasar hak menyatakan pendapat DPR di Indonesia, maka dipandang perlu adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 atau tata tertib) agar tidak ada celah hukum yang bisa dijadikan alasan untuk tidak menggunakan hak menyatakan pendapat setelah dilakukan interpelasi dan penyelidikan (angket). Syarat minimal dukungan untuk pengajuan hak menyatakan pendapat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 juga perlu dikaji lagi dan disempurnakan untuk meminimalisasi kemungkinan pembatalan pasal yang terkait dengan hal tersebut. Penggunaan hak menyatakan pendapat harus didasarkan asas independensi serta

mengedepankan objektivitas. Untuk itu, undang-undang harus mengakomodasinya secara lebih konkret agar tidak ada permainan politik (koalisi dan oposisi) yang tidak sesuai dengan semangat UUD Negara RI Tahun 1945.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Orisinalitas .....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Teori Negara Hukum.....	9
2.2 Lembaga Negara di Indonesia.....	13
2.3 Lembaga Legislatif.....	15
2.4 Majelis Permusyawaratan Rakyat .....	16
2.5 Dewan Perwakilan Rakyat .....	20

2.6 Dewan Perwakilan Daerah.....	23
2.7 Mahkamah Konstitusi .....	24
2.8 Check and Balances .....	27
2.9 Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.....	29
2.10 Sistem Akuntabilitas Publik.....	30
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	32
3.1 Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Instrumen Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia.....	32
3.1.1 Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia .....	32
3.1.2 Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden di Indonesia .....	37
3.2 Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia .....	42
3.2.1 Alasan-alasan Pemberhentian Presiden Di Indonesia Setelah Amandemen II UUD Negara RI Tahun 1945 .....	42
3.2.2 Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.....	48
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	53
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	55

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam negara demokrasi, pembagian atau pemisahan kekuasaan menjadi hal yang sudah seharusnya terjadi. Seperti teori oleh yang dikembangkan oleh John Locke dan Montequieu, pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam negara demokrasi meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan federatif atau yudikatif. Kekuasaan eksekutif memegang peranan secara langsung penyelenggaraan negara atau dapat disebut sebagai eksekutor peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dua kekuasaan lain bersifat sebagai penopang dan penjaga kekuasaan pemerintahan. Legislatif berwenang membentuk undang-undang, sedangkan yudikatif berfungsi sebagai pengadil atas dugaan pelanggaran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Legislatif merupakan lembaga negara yang paling memperlihatkan adanya karakter negara demokrasi dalam suatu negara. Seperti diketahui, demokrasi merupakan konsep yang mencirikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Namun, dalam negara demokrasi modern, metode dalam melaksanakan konsep demokrasi mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan penambahan populasi dalam suatu negara. Semakin banyak rakyat dalam suatu negara mendorong dibentuknya lembaga perwakilan yang dihuni oleh beberapa orang dari rakyat sebagai wakil rakyat yang berposisi di pemerintahan.

Lembaga wakil rakyat memiliki nama yang berbeda di masing-masing negara. Perbedaan nama itu terkait dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara yang bersangkutan sehingga berimbas pula kepada tugas dan kewenangan lembaga rakyat tersebut. Seperti diketahui, saat ini dikenal dua sistem pemerintahan, yaitu parlementer dan presidensiil. Lembaga wakil rakyat di sistem parlementer biasa disebut sebagai Parlemen yang diambil dari istilah